



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa perubahan penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggungjawab dan keseragaman bagi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat dan ayat (1) huruf a ditambah angka 3 (tiga) dan huruf i, j, k, dan l, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas**

Pasal 2

(1) Pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH warna khaki;
 - 2) PDH batik;
 - 3) PDH kemeja putih, celana / rok hitam atau gelap.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;

- (2) Bentuk, model, warna dan atribut kelengkapan pakaian dinas khusus bersifat nasional dan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Penggunaan pakaian dinas khusus harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Jadwal pemakaian pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud Pasal (2) ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) PDH Wanita kemeja lengan panjang dapat digunakan pada acara tidak resmi;
- (3) Seragam Linmas wanita kemeja lengan panjang dan celana panjang dapat digunakan pada acara tidak resmi;
- (4) PDH Pria lengan panjang dapat digunakan untuk acara tidak resmi.

Pasal II

Peraturan Bupati Barito Selatan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 29 Desember 2015



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 42

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 Desember 2015

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

No.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	LINMAS	
2.	Selasa dan Rabu	PDH warna khaki	
3.	Kamis	PDH putih	
4.	Jum'at	PDH batik corak Kalimantan Tengah	
5.	Hut Korpri dan Hari Besar Nasional	KORPRI	
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan / atau PSR	Sesuai ketentuan acara


BUPATI BARITO SELATAN,
M. FARID YUSRAN


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.


1. PDH PUTIH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. PDH PUTIH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN